

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau hukum dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”*.¹⁹⁴

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 1 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah:

¹⁹⁴Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

“Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”, sedangkan Pengadilan adalah: *“Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama”*.¹⁹⁵

Di dalam kekuasaan kehakiman, terdapat dua kewenangan dalam mengadili, yaitu kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*) biasa dikenal dengan kewenangan relatif (nisbi) dan kekuasaan kehakiman atribusi (*attributie van rechtsmacht*) biasa dikenal dengan kewenangan mutlak (absolut). Menurut para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, kewenangan relatif adalah kewenangan dalam Lembaga Peradilan dalam memeriksa dan mengadili berdasarkan wilayah kerjanya. Kewenangan ini dibatasi oleh kekuasaan wilayah masing-masing. Misalnya: antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Pengadilan Agama Blitar, atau antara Pengadilan Agama Malang dengan Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Peradilan lainnya.

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu ada 9 (sembilan) bidang. Hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi syariah”*.¹⁹⁶

Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan absolut Pengadilan Agama berjumlah 6 (enam) bidang. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. wakaf dan shadaqah”*.¹⁹⁷

Jika kita lihat pada kedua undang-undang tersebut, maka ditemukan adanya penambahan bidang dalam kewenangan Absolut Pengadilan Agama, yaitu bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Mengenai adanya penambahan 3 bidang yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar memahami hal tersebut sebagai aturan yang sudah sesuai dan sudah pas. Dengan adanya penambahan 3 bidang tersebut beban Pengadilan Agama

¹⁹⁶Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁹⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menjadi ikut bertambah. Sehingga, para Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk terus belajar. Karena, pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya jika itu telah menjadi kewenangannya dan para hakim dituntut untuk dapat menyelesaikannya.

Adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikuatkan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh Listyo Budi Santoso yang berjudul “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)*”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tehnik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litiigasi) sebagaimana mestinya.¹⁹⁸

Pada Pasal 49 poin (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan adanya bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa poin tersebut memang sudah pas. Karena dalam operasional kegiatan ekonomi syariah, akad yang digunakan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Maka, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi pun juga harus diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan bukan Peradilan lain. Selain itu, alasan para hakim, bahwa di Pengadilan Agama para hakimnya disyaratkan

¹⁹⁸Listyo Budi Santoso, “*Kewenangan Pengadilan Agama ...*”, hal.vi. Tesis.

beragama Islam. Tentang persyaratan Islam bagi Hakim Pengadilan Agama adalah sangat erat kaitannya dengan faktor hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam. Faktor personalitas keislaman mutlak diperlukan dan syarat ini merupakan syarat yang sangat penting dan paling utama dalam mengangkat Hakim Pengadilan Agama. Syarat personalitas keislaman ini merupakan ciri pembeda dengan hakim dalam lingkungan peradilan lain, di mana dalam lingkungan peradilan lain agama tidak dijadikan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim.

Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A, dengan jumlah hakim di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 13 orang, dan Hakim Pengadilan Agama Blitar sebanyak 12 orang. Mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama harus beragama Islam, telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. beragama Islam;*
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;*
- f. sehat jasmani dan rohani;*
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan*
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia”.*¹⁹⁹

¹⁹⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Hakim adalah jabatan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, seorang hakim harus mempunyai integritas yang tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas. Tentang persyaratan Islam bagi Hakim Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan faktor hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam. Sehingga, apabila bidang ekonomi syariah yang notabene berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits ditetapkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, memang sudah benar.

Mengenai istilah ekonomi syariah, telah disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘ekonomi syari’ah’ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;*
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.*
- c. asuransi syari’ah;*
- d. reasuransi syari’ah;*
- e. reksa dana syari’ah;*
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;*
- g. sekuritas syari’ah;*
- h. pembiayaan syari’ah;*
- i. pegadaian syari’ah;*
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan*
- k. bisnis syari’ah.”²⁰⁰*

Khusus mengenai bank syariah, para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Perbankan syariah menurut para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar yaitu adanya pihak yang

²⁰⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

merasa dirugikan karena suatu hal tertentu, dimana pihak tersebut menyatakan keprihatinannya baik secara langsung menyatakan kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak lain. Sengketa tersebut muncul dari adanya sebuah konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Subyek dalam sengketa perbankan syariah tidak hanya antara nasabah dengan bank syariah, tetapi bisa juga antar bank syariah.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah, maka pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono²⁰¹ selaku Presiden RI pada saat itu. Undang-undang tersebut dibentuk guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam undang-undang perbankan syariah tersebut diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan mengenai pengertian Perbankan Syariah dan Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

²⁰¹Bagian Penutup Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

*“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.*²⁰²

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘Prinsip Syariah’, yaitu: *prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*²⁰³

Menurut Adrian Sutedi, beberapa aspek penting dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. *Ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan bank perkreditan syariah dikonversi menjadi bank konvensional atau bank perkreditan rakyat;*
- b. *Mengizinkan kepemilikan asing di sektor perbankan syariah domestik;*
- c. *Memfasilitasi spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tetapi tidak mewajibkannya;*
- d. *Dana zakat dan dana sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat;*
- e. *Penegasan dan landasan yang kuat tentang dewan pengawas syariah;*
- f. *Penegasan tentang kedudukan dewan syariah nasional; dan*
- g. *Kewajiban tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah.*²⁰⁴

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bank umum diperbolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penatausahaan dan pengelolaan itu dilakukan secara terpisah. Masih sama menurut Adrian Sutedi, disebutkan 4 (empat) tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain:

²⁰²Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1

²⁰³*Ibid.*

²⁰⁴Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.37-41.

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga;
- b. Terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;
- c. Mengurangi risiko sistemik dan kegagalan sistem keuangan di Indonesia;
- d. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.²⁰⁵

Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Bab IX Pasal 55 dan Pasal Penjelasan ayat 2, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.*²⁰⁶

Adapun bunyi pasal penjelasan dari pasal 55 ayat 2 tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. *musyawarah;*
- b. *mediasi perbankan;*
- c. *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*
- d. *atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- e. *melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum**”.*²⁰⁷

Dengan adanya pasal 55 dan pasal penjelasnya tersebut, para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar memahaminya sebagai aturan yang tidak pas, dan kontradiksi dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Para hakim tidak setuju

²⁰⁵*Ibid.*, hal.41-42.

²⁰⁶Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰⁷*Ibid.*

dengan adanya aturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Para hakim beralasan bahwa jika Peradilan Umum ditetapkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi, maka bisa dikatakan hal tersebut tidak logis. Karena akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah adalah akad dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

“Menurut M. Syafi'i Antonio, akad dalam operasional perbankan syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana, meliputi: modal, titipan (wadi'ah), dan investasi
- b. Penyaluran dana, meliputi:
 - 1) Prinsip jual beli, antara lain: Bai' Al Muarabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al-Istihna'.
 - 2) Prinsip sewa, antara lain: Al-Ijarah, Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik.
 - 3) Prinsip bagi hasil, antara lain: Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah.
 - 4) Akad pelengkap, antara lain: Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, Al-Qardh”.²⁰⁸

Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berpendapat bahwa, belum tentu para Hakim Pengadilan Negeri mengerti tentang akad-akad tersebut diatas dan belum tentu hakim Pengadilan Negeri semua beragama Islam. Karena dalam pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Negeri, tidak menggunakan asas Personalitas Keislaman. Dan menurut para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar pemerintah telah ‘kecolongan’ dalam pasal tersebut.

Metode penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peraturan (PBI)

²⁰⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.101-151.

No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses di luar peradilan (non litigasi) dan melalui proses peradilan (litigasi).

Mengenai proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses di luar peradilan (non litigasi) tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Untuk itu prosedur di luar peradilan (non litigasi) merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.²⁰⁹ Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses peradilan (litigasi) diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama lahir dari tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah. Dalam pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek*

²⁰⁹Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.²¹⁰

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sengketa perbankan syariah di bidang perdata menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan sengketa perbankan di bidang pidana dan tata usaha negara tidak termasuk dalam jangkauan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

Pada tahun 2008, muncul Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada pasal 55 ayat (1). Pasal ini menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, ayat (2) pasal 55 tersebut menetapkan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang diatur dalam ayat (3), yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan melihat ketentuan diatas, tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan dan melalui proses di luar peradilan. Penyelesaian sengketa melalui peradilan dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Karena adanya beberapa pilihan ini maka Peradilan Agama menjadi tidak memiliki kompetensi absolut lagi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dengan adanya dua ketentuan yang

²¹⁰Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 50.

berbeda tersebut menimbulkan permasalahan adanya pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa untuk suatu hukum substantif yang sama dan subjek hukum yang sama.

Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Hakim Pengadilan Agama Blitar memahami bahwa adanya dua undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah mengakibatkan adanya kontradiksi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Para hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi lebih pas diselesaikan melalui Pengadilan Agama bukan melalui Pengadilan Umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 lah yang tetap menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena dalam 49 telah disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-rang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, termasuk didalamnya bank syariah. Sehingga para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar tidak setuju dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, jika bank itu menggunakan akad dengan prinsip syariah, hasrunya sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

Pemahaman dan pendapat para Hakim tersebut diatas mendukung teori yang dihasilkan oleh Reni Dwi Puspitasari dalam hasil penelitian tesisnya yang berjudul “*Kontradiksi Yurisprudensi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, yang hasil dari penelitian

tersebut yaitu: kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah mencuat sejak munculnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang memuat *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Hal ini memicu adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kontradiksi ini terkait persoalan mengenai perangkat hukum materiil dan hukum formil serta nuansa politik hukum pemerintah sebagai pengusul masih dipengaruhi oleh paradigma hukum kolonial dan Orde Baru. Padahal, politik hukum pemerintah adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak dilaksanakan secara nasional, antara lain adalah dalam rangka pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang tepat. Dengan demikian, usulan pemerintah yang telah disahkan itu telah mencederai konsensus secara nasional, sebab pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 membuka ruang agar penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan hukum kolonial pemerintah Belanda yang tidak lagi sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Di samping itu, usulan pemerintah yang telah disahkan itu telah terlalu jauh mencampuri ranah yudikatif, sebab penyelesaian perkara ekonomi syariah sebelumnya telah diberikan kepada Peradilan Agama melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Untuk itu, penyelesaian sengketa dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tidak perlu

lagi dimuat, sebab ketentuan pasal tersebut selain akan menimbulkan multi tafsir juga akan berdampak pada ketidakpastian hukum.²¹¹

Menurut Neni Sri Imayani, mengenai adanya *choice of forum* ada dua pendapat, sebagai berikut:

a. Pendapat yang setuju

Pendapat ini, argumentasinya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu), sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan ketertiban umum.

b. Pendapat yang tidak setuju

Pendapat ini menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata perbankan syariah yang dilakukan oleh badan Peradilan Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Karena ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah termasuk juga kegiatan perbankan syariah.²¹²

Adapun perbedaan dari penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menurut hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Setiawan dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*”, yaitu: 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hanya terdapat satu cara sengketa, yaitu secara *litigasi* (langsung diajukan kepada Pengadilan Agama); 2) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terdapat dua cara, yaitu secara *non litigasi* dan *litigasi*; 3) Didalam

²¹¹Reni Dwi Puspitasari, “*Kontradiksi Yurisprudensi ...*”, hal.ix-x. Tesis.

²¹²Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah ...*, hal.181-184.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, sama-sama mengatur tentang kewenangan sengketa perbankan syariah, yaitu sengketa perbankan syariah adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hanya mengatur satu cara menyelesaikan sengketa, yaitu melalui jalur *litigasi*. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur dua cara, yaitu secara *non litigasi* dan *litigasi* (melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri).²¹³

Berkaitan dengan subjek hukum pelaku ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal tersebut. Maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan/atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah dengan sendirinya terikat dalam ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya. Sehingga dengan demikian, pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama.

²¹³Setiawan, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ...*", hal.xii. Tesis.

Nasabah dalam perbankan syariah tidak seluruhnya merupakan orang yang beragama Islam tetapi tidak demikian pula apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad yang telah disepakati, maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara sukarela kepada hukum Islam,²¹⁴ sehingga tidak perlu lagi memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Hal inilah yang memunculkan kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa).

2. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Penyelesaian sengketa perbankan syariah yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 dan pasal penjelasnya, ternyata menimbulkan kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Pada penjelasan pasal tersebut diakui tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.²¹⁵

²¹⁴Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49.

²¹⁵Undang-Undang Dasar 1945

Penjelasan pasal 55 tersebutlah yang selama ini menjadi penyebab kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Sehingga, memunculkan adanya pengajuan uji materi (*judicial review*) oleh salah satu nasabah perbankan syariah guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad²¹⁶ salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang saat itu merasa hak konstitusional “kepastian hukumnya” dirugikan.

Dari hasil uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013²¹⁷ yang merupakan jawaban terhadap Uji Materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Ir. H. Dadang Achmad sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor untuk sebagian, yaitu bahwa pada penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan

²¹⁶Direktur CV. Benua Engineering Consultant

²¹⁷Bagian penutup Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.²¹⁸

Adapun bunyi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. *musyawarah;*
- b. *mediasi perbankan;*
- c. *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*
- d. *atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- e. *melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum.**”²¹⁹*

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Oleh karena itu, layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, yaitu diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (jalur litigasi).

Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar setuju dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-/2012. Para hakim berpendapat bahwa adanya putusan tersebut dapat menguatkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa

²¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

²¹⁹Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

perbankan syariah. Sehingga sudah tidak ada lagi pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antar lembaga peradilan. Dan yang diikuti oleh para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar adalah peraturan yang terakhir. Apabila Hakim Pengadilan Negeri menerima kasus sengketa perbankan syariah, maka berhak menolak, dengan alasan bukan kewenangannya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan oleh para ahli, saksi, pemerintah, DPR, dan keterangan saksi ahli. Dalam hal ini, Dr. Ija Suntana selaku ahli berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa ketika peradilan ada dua, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan choice of forum yang dalam perkara yang substansinya sama juga, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan legal disorder (kekacauan hukum). Selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan, kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan a lahir dari Peradilan Agama, sementara putusan b lahir dari Peradilan Umum untuk kasus yang sama, atau ada dua kasus yang memiliki kemiripan sama atau bahkan sama, maka akan terjadi keanehan bagi para pihak yang menerima. Apabila ada pilihan forum untuk penyelesaian perkara, sementara orang diberikan kebebasan ibaratnya untuk memilih, tidak ditunjuk langsung oleh undang-undang, hal tersebut akan menimbulkan chaos sebelum atau dalam praktik akad. Sebab mungkin saja ketika orang mau menandatangani akad di banknya yang itu masuk ke bank syariah, orang/nasabah yang masuk bank syariah, sementara pihak bank menginginkan bahwa penyelesaian sengketa itu ada di Pengadilan Negeri, sementara nasabah menginginkan diselesaikan di Pengadilan Agama, hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam akad tersebut. Ketika diberikan kesempatan choice of forum adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang masuk ke bank syariah itu tidak orang muslim saja, tapi ada non muslim. Dalam teori hukum ketika orang non muslim masuk kepada peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan choice of law (telah memilih hukum). Ketika dia telah memilih hukum, maka secara langsung dia siap dan ikut diatur dengan aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika non muslim masuk ke dalam bank syariah

*telah menyiapkan diri dan siap juga menerima terhadap aturan yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga dari urusan asas, aturan, dan sampai penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa non muslim yang telah masuk ke dalam bank syariah itu telah melakukan choice of law karena ada bank konvensional yang dapat dipilih kenapa masuk ke bank syariah. Sementara di bank syariah telah dijelaskan secara nyata bahwa aturan dan asas yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan syariah“.*²²⁰

Sehingga, dengan dibuatnya perjanjian/akad yang jelas bagi kedua pihak sangat diperlukan dalam setiap transaksi, khususnya dalam kegiatan perbankan syariah. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa sumber hukum formiil bukan hanya peraturan perundang-undangan, tetapi persetujuan (*consensus*) juga bagian dari sumber hukum. Achmad Sanusi menyebutkan bahwa: *“Perjanjian sebagai sumber hukum karena undang-undang sendiri juga menyebutnya sebagai sumber hukum”*.²²¹ Khusus dalam kajian hukum perikatan, undang-undang dan perjanjian sama kedudukannya sebagai sumber perikatan.²²² Dalam transaksi perbankan syariah, perjanjian/akad sangat menentukan terhadap isi, bentuk dari fasilitas perbankan yang diperjanjikan. Termasuk juga mengenai klausula penyelesaian sengketa, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Para pihak yang melakukan transaksi yaitu bank dan nasabah pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk menentukannya. Setelah ditentukan, maka masing-masing pihak harus mentaatinya seperti halnya mentaati sebuah undang-undang.

²²⁰Pertimbangan Hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

²²¹Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum ...*, hal.70.

²²²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hal.123.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2012, sebagai berikut:

“Bahwa dibukanya kemungkinan para pihak untuk memilih pengadilan di bawah peradilan umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo antara lain mengingatkan nasabah bank syariah pada hakikatnya tidaklah selalu orang perorangan yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau unit usaha syariah.” Tidak ada pembatasan terkait agama, kepercayaan, bagi nasabah bank syariah untuk menggunakan jasa bank syariah sepanjang yang bersangkutan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad antara nasabah dan bank syariah termasuk dalam hal terjadinya sengketa. Maka, proses penyelesaian sengketa (meskipun bukan lewat jalur peradilan umum) harus tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui jalur non peradilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Pada praktiknya, dalam proses berperkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan proses perkara di lingkungan peradilan umum, bahkan pengadilan agama menghormati keputusan pengadilan tersebut. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, ayat (1), “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.” Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan pula bahwa apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa dipengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pilihan hukum dalam proses penyelesaian

sengketa adalah dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi para pihak".²²³

DPR beralasan bahwa dengan dibukanya kemungkinan para pihak untuk memilih pengadilan di bawah peradilan umum, karena nasabah bank syariah tidaklah selalu orang yang beragama Islam. Tidak ada batasan terkait agama, bagi nasabah bank syariah untuk menggunakan bank syariah sepanjang yang bersangkutan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah termasuk dalam hal terjadi sengketa. Maka, proses penyelesaian sengketa harus tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada praktiknya, dalam proses perkara di pengadilan agama pun tidak dinafikkan adanya pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan proses perkara di lingkungan peradilan umum, bahkan pengadilan agama menghormati keputusan pengadilan tersebut. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa dipengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

²²³Pertimbangan Hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

pilihan hukum dalam proses penyelesaian sengketa adalah dimungkinkan dan tidak mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.

Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang telah diputuskan oleh 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 pukul 09.41 WIB, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi). Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa atau melalui BASYARNAS (secara non litigasi) yang putusannya bersifat *final* dan *binding*. Namun hal tersebut juga harus termuat secara jelas dalam perjanjian/akad para pihak yang secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa.
- b. Walaupun para pihak dalam membuat perjanjian/akad mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

- c. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, sudah pas dan benar. Karena dengan adanya putusan tersebut, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Kontradiksi penyelesaian sengketa perbankan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum sudah tidak ada lagi. Para hakim berpendapat bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka muncullah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan bahwa pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka sudah jelas, bahwa Badan Kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah mutlak melalui Peradilan Agama bukan Peradilan Umum.

3. Strategi-strategi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam Menghadapi Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi). Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah, yakni Bank Syariah dan Nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa. Misalkan di Pengadilan Agama Tulungagung atau di Pengadilan Agama Blitar.

Mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka berimplikasi pada para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara sengketa perbankan syariah. Adanya strategi-strategi oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pun sangat diperlukan.

Adapun strategi-strategi yang telah disiapkan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya

kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun Perbankan Syariah;
- b. Mengikuti seminar-seminar terkait dengan ekonomi syariah;
- c. Mengikuti kegiatan diskusi rutin mingguan para hakim yang diadakan oleh Pengadilan Agama;
- d. Banyak membaca referensi terkait dengan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah;
- e. Tidak lelah untuk terus belajar;
- f. Saling berdiskusi antar hakim Pengadilan Agama ketika berada di ruang hakim.

Dengan adanya strategi-strategi tersebut diatas, maka para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar berusaha mempersiapkan diri untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Dari hasil wawancara peneliti terhadap para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai kesiapan-kesiapan para hakim, bahwa ada beberapa hakim yang belum begitu paham mengenai akad-akad dalam perbankan syariah. Mengenai produk-produk syariah seperti tabungan maupun pembiayaan yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, ijarah, dan sebagainya. Padahal dalam menentukan itu kasus sengketa

perbankan syariah atau bukan, adalah dilihat dari akad yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena ada beberapa Hakim Pengadilan Agama yang belum paham mengenai hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan yang paling tinggi, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi yang wajib diikuti oleh delegasi dari masing-masing lembaga Pengadilan Agama yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga, para Hakim Pengadilan Agama dapat lebih paham mengenai akad-akad dalam produk perbankan syariah.